



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 193A TAHUN 2009

TENTANG

PENERAPAN DAN PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikantinggi di Universitas Muhammadiyah Jakarta maka diperlukan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
- b. Bahwa agar proses penyusunan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi dan umpan balik dari pelaksanaan kurikulum berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan Pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Jakarta maka perlu disusun suatu standar kurikulum yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh unsur pelaksana akademik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
5. Keppmendikbud RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
6. Keppmendikbud RI Nomor 045/U/2000 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keppmendiknas nomor 184/U/2001 tentang Pedoman pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan pasca Sarjana di perguruanTinggi;

8. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III/B/1.a/1999 tanggal 20 Pebruari 1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhamadiyah;
10. Statuta universitas Muhammadiyah Jakarta ;
11. Surat keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta Nomor 541/KEP/I.O/D/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2009-2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENERAPAN DAN PANDUANG PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Ketua Program Studi melakukan perencanaan untuk pengembangan pemutakhiran dan peninjauan kurikulum program studi yang dipimpinnya, guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi serta kebutuhan pemangku kepentingan;
- Kedua : Penerapan dan pengembangan kurikulum sekurang-kurangnya tiap 2 (dua) tahun sekali, dan perubahan kurikulum tiap 5 (lima) tahun sekali;
- Ketiga : Kurikulum harus memuat kurikulum inisi perguruan tinggi untuk tercapainya visi, misi dan tujuan universitas;
- Keempat : Untuk melakukan upaya perbaikan system pembelajaran maka program studi melakukan monitoring dan evaluasi secara komperehensif tiap semester;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : September 2009

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.